



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl.P. Diponegoro No.90 ☎ (0295) 691472, 691364, 691261, 691529, 691617
Fax. (0295) 691619 Rembang 59212

Rembang, 15 Maret 2021

KEPADA

Yth. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten
Rembang

di-

REMBANG

SURAT EDARAN
NOMOR: 050/0555/2021
TENTANG
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
TAHUN 2021 - 2026

Berdasarkan pasal 109 Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas diharapkan tiap-tiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, yang mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan;
- b. analisis permasalahan;
- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. analisis isu strategis;
- e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah;
- g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Adapun penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
- h. penutup.

Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah disampaikan ke Bappeda sesuai agenda penyusunan RPJMD/Renstra Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terima kasih.

An. BUPATI REMBANG

Pj. Sekretaris Daerah



EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650304 198803 1 014

Lampiran :

1. Rancangan Teknokratik RPJMD;
2. Evaluasi RPJMD dan AMJ;
3. KLHS.

Dapat diunduh di melalui link : <http://bit.ly/penyRPJMDRenstra>

AGENDA

PENYUSUNAN RPJMD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021-2026

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TEMPAT KEGIATAN	2020				2021																												Dasar Hukum				
				DES				JAN				FEB				MAR				APR				MEI				JUN				JUL					AGT			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
I. TAHAPAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2022																																								
1	Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Periode 2021 - 2026	Penyusunan RPJMD 2021-2026 DIMULAI																																SK Mendagri Nomor 131.3-280 Tanggal 24 Februari Tahun 2021						
2	Pembentukan tim penyusun RPJMD/tim penyusun RENSTRA PD	Bappeda/OPD																																Permendagri 86/2017 pasal 41						
3	Orientasi Mengenai RPJMD, Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun RPJMD serta Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tim Penyusun																																Permendagri 86/2017 pasal 41						
4	SE Sekda tentang Penyusunan Ranwal Renstra	Bappeda																																Permendagri 86/2017 pasal 109						
5	Penyusunan Rancangan Awal RPJMD/ Penyusunan rancangan awal RENSTRA PD	Bappeda/OPD																																Permendagri 86/2017 pasal 47						
6	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RPJMD	Bappeda																																Permendagri 86/2017 pasal 48 (30 hari setelah Ranwal RPJMD)						
7	Nota Kesepakatan dengan DPRD Penyusunan RPJMD	Bappeda	DPRD Kab. Rembang																															Permendagri 86/2017 pasal 49 (40 hari sejak Kepala/Wakil Kepala Daerah dilantik)						
8	Konsultasi Ranwal RPJMD ke Propinsi Jawa Tengah	Bappeda	Bappeda Provinsi Jawa Tengah																															Permendagri 86/2017 pasal 50 (50 hari sejak Kepala/Wakil Kepala Daerah dilantik)						
9	SE Bupati tentang Penyempurnaan Renstra	Bappeda/OPD																																Permendagri 86/2017 pasal 58						
10	Penyempurnaan Renstra	Bappeda/OPD																																Permendagri 86/2017 pasal 57 dan 58 ayat 2						
11	Penyempurnaan Rancangan RPJMD (berdasarkan Rancangan Renstra OPD yang telah diverifikasi)	Bappeda																																Permendagri 86/2017 pasal 61						
12	Musrenbang RPJMD	Bappeda																																Permendagri 86/2017 pasal 63, 64 dan 65						
13	Perumusan Rancangan Akhir RPJMD	Bappeda/OPD																																Permendagri 86/2017 pasal 66 dan 67						
14	Pembahasan RPJMD bersama DPRD	DPRD	DPRD Kab. Rembang																															Permendagri 86/2017 pasal 68 dan 69 (90 hari sejak Kada/Wakada dilantik)						
15	Persetujuan Raperda RPJMD	BUPATI dengan DPRD	DPRD Kab. Rembang																															Permendagri 86/2017 pasal 70 (6 bulan sejak Kepala/Wakil Kepala Daerah dilantik)						
16	Evaluasi Raperda RPJMD oleh Provinsi Jawa Tengah	Bappeda	Bappeda Provinsi Jawa Tengah																															Permendagri 86/2017 pasal 70 (5 bulan sejak Kepala/Wakil Kepala Daerah dilantik)						
17	Penetapan Perda RPJMD	BUPATI																																Permendagri 86/2017 pasal 70 (6 bulan sejak Kepala/Wakil Kepala Daerah dilantik)						

AGENDA

PENYUSUNAN RPJMD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021-2026

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TEMPAT KEGIATAN	2020				2021																												Dasar Hukum				
				DES				JAN				FEB				MAR				APR				MEI				JUN				JUL					AGT			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
I.	TAHAPAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2022																																							
1	Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Periode 2021 - 2026	Penyusunan RPJMD 2021-2026 DIMULAI																																SK Mendagri Nomor 131.3-280 Tanggal 24 Februari Tahun 2021						
2	Pembentukan tim penyusun RPJMD/tim penyusun RENSTRA PD	Bappeda/OPD																																Permendagri 86/2017 pasal 41						
3	Orientasi Mengenai RPJMD, Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun RPJMD serta Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tim Penyusun																																Permendagri 86/2017 pasal 41						
4	SE Sekda tentang Penyusunan Ranwal Renstra	Bappeda																																Permendagri 86/2017 pasal 109						
5	Penyusunan Rancangan Awal RPJMD/ Penyusunan rancangan awal RENSTRA PD	Bappeda/OPD																																Permendagri 86/2017 pasal 47						
6	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RPJMD	Bappeda																																Permendagri 86/2017 pasal 48 (30 hari setelah Ranwal RPJMD)						
7	Nota Kesepakatan dengan DPRD Penyusunan RPJMD	Bappeda	DPRD Kab. Rembang																															Permendagri 86/2017 pasal 49 (40 hari sejak Kepala/Wakil Kepala Daerah dilantik)						
8	Konsultasi Ranwal RPJMD ke Propinsi Jawa Tengah	Bappeda	Bappeda Provinsi Jawa Tengah																															Permendagri 86/2017 pasal 50 (50 hari sejak Kepala/Wakil Kepala Daerah dilantik)						
9	SE Bupati tentang Penyempurnaan Renstra	Bappeda/OPD																																Permendagri 86/2017 pasal 58						
10	Penyempurnaan Renstra	Bappeda/OPD																																Permendagri 86/2017 pasal 57 dan 58 ayat 2						
11	Penyempurnaan Rancangan RPJMD (berdasarkan Rancangan Renstra OPD yang telah diverifikasi)	Bappeda																																Permendagri 86/2017 pasal 61						
12	Musrenbang RPJMD	Bappeda																																Permendagri 86/2017 pasal 63, 64 dan 65						
13	Perumusan Rancangan Akhir RPJMD	Bappeda/OPD																																Permendagri 86/2017 pasal 66 dan 67						
14	Pembahasan RPJMD bersama DPRD	DPRD	DPRD Kab. Rembang																															Permendagri 86/2017 pasal 68 dan 69 (90 hari sejak Kada/Wakada dilantik)						
15	Persetujuan Raperda RPJMD	BUPATI dengan DPRD	DPRD Kab. Rembang																															Permendagri 86/2017 pasal 70 (6 bulan sejak Kepala/Wakil Kepala Daerah dilantik)						
16	Evaluasi Raperda RPJMD oleh Provinsi Jawa Tengah	Bappeda	Bappeda Provinsi Jawa Tengah																															Permendagri 86/2017 pasal 70 (5 bulan sejak Kepala/Wakil Kepala Daerah dilantik)						
17	Penetapan Perda RPJMD	BUPATI																																Permendagri 86/2017 pasal 70 (6 bulan sejak Kepala/Wakil Kepala Daerah dilantik)						